



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALAPRAKTIK
KECANTIKAN YANG MENYEBABKAN
KERUGIAN PADA PASIEN**

SKRIPSI

VIRSHEL ENGGYARI ATSILA

1910611174

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALAPRAKTIK
KECANTIKAN YANG MENYEBABKAN
KERUGIAN PADA PASIEN**

**VIRSHEL ENGGYARI ATSILA
1910611174**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 12 Januari 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.
NIP. 198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H.
NIP. 1972012710211003



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Virshel Enggyari Atsila
NPM : 1910611174
Program Studi : S1-Ilmu Hukum
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
MALAPRAKTIK KECANTIKAN YANG MENYEBABKAN
KERUGIAN PADA PASIEN

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.
Ketua Penguji

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Anggota 1

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.

Dekan

Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H.

Anggota 2

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 19 Januari 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Virshel Enggyari Atsila

N.I.M. : 1910611174

Tanggal : Jakarta, 11 Januari 2023

Tanda Tangan :



Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Virshel Enggyari Atsila
NIM/NPM : 1910611174
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Malapratik Kecantikan yang Menyebabkan Kerugian pada Pasien

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 11 Januari 2023

Yang menyatakan,



Virshel Enggyari Atsila

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Pertanggungjawaban Pidana Malapraktik Kecantikan yang Menyebabkan Kerugian pada Pasien**". Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pandangan hukum tentang pertanggungjawaban pidana dalam malapraktik kecantikan serta untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

Penulis menyadari bahwa Penulis tidak dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA.Comm. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Bapak Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik dan saran yang dapat membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini
5. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing akademik yang selalu membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
7. Seluruh Staff Dikjar yang selalu membantu penulis dalam segala jenis administrasi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
8. Kedua orang tua serta seluruh keluarga yang telah mendukung dan membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
9. Rasfi Dwisa, Laiqah Nur, M. Nur Iman Santoso telah menjadi teman berpikir, tempat berkeluh kesah, menjadi teman diskusi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, serta banyak membantu sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan tugas akhir
10. Muhammad Ryan Fahlevi yang selalu sabar, memberi semangat dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional

Veteran Jakarta

11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat diterima dan mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak dan dapat berguna bagi para pembaca yang membutuhkan informasi. Disadari bahwa masih banyak kekurangan dari Tugas Akhir ini, baik dari materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan sangat berarti bagi penulis. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan pembaca. Akhir kata Penulis ucapan terima kasih.

Jakarta, 1 Januari 2023

Penulis,

Abstrak

Malapratik adalah sebuah kesalahan dalam standar profesional yang dapat menyebabkan seseorang menderita kerugian. Malapratik yang sering terjadi salah satunya adalah malapratik medis. Praktik medis yang banyak dilakukan saat ini adalah mengenai kebutuhan kecantikan yang diupayakan dengan melakukan perawatan. Permintaan medis tersebut seringkali tidak seimbang dengan profesionalitas dokter dan tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan sehingga terjadilah malapratik yang menimbulkan kerugian pada pasien. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa kasus malapratik kecantikan yang korbananya menderita kerugian berupa luka hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dua permasalahan yang pertama Apa faktor-faktor penyebab terjadinya malapratik medis di bidang kecantikan dan yang kedua, Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku malapratik medis di bidang kecantikan yang menyebabkan kerugian pada pasien. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beragam faktor yang dapat menyebabkan terjadinya malapratik medis kecantikan karena faktor ini tidak hanya berasal dari pelaku namun juga berasal dari korban. Faktor-Faktor ini meliputi faktor ekonomi, sosial, hukum, dan faktor individu. Pertanggungjawaban malapratik kecantikan dapat digolongkan menjadi tiga (3) bentuk yaitu karena adanya kesengajaan, kecerobohan, dan kelalaian yang semuanya harus dibuktikan dengan jelas. Untuk dapat meminta pertanggungjawaban pelaku maka malapratik kecantikan harus menyebabkan kerugian langsung dari tindakan yang dilakukan. Tindakan ini harus mengakibatkan pasiennya luka berat atau meninggal dunia. Sanksi bagi pelaku hukuman bersumber dari KUHP maupun undang-undang yang bersifat khusus (*lex Specialis*) sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Malapratik Kecantikan

Abstract

*Malpractice is a fault in professional standards that causes someone to suffer harm. One of the most common types of malpractice is medical malpractice. A medical practice that is commonly performed today is about beauty needs that are attempted by treatments. The medical demand is not balanced with the professionalism of doctors and health workers in taking treatment so that malpractice occurs which causes harm to patients. This is reinforced by the existence of several cases of beauty malpractice where the victim suffers harm in the form of injury or death. Therefore, researcher is interested in researching two problems. The first is, What are the factors that cause beauty medical malpractice and second, What is the criminal responsibility of beauty medical malpractice that causes harm to patients. Researcher use the normative juridical research method with a statute approach and data collection through library research from primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this paper are many factors that can caused by beauty medical malpractice because these factors not only came from the perpetrator but also came from the victim. These factors include economic, social, legal, and individual factors. The responsibility for beauty malpractice can be classified into three (3) forms, namely due to intent, negligence and recklessness, all of that must be proven. To hold the perpetrator responsible, beauty malpractice must cause direct harm from the treatment. This treatment must result in severe injury or death of the patient. The punishment for the perpetrator is sourced from the Indonesian Criminal Code and specific laws (*lex Specialis*) depending on the actions taken.*

Keywords: Criminal Responsibility, Beauty Malpractice

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi	v
KATA PENGANTAR.....	vi
Abstrak	viii
<i>Abstract</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian	5
1.Jenis Penelitian	5
2.Pendekatan Masalah	5
3.Sumber Data	6
4.Cara Pengumpulan Data	7
5.Teknik Analisis data.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. <i>Literature Review</i>	8
B. Tinjauan Teori	12
1.Teori Perlindungan Hukum	12
2.Teori Tanggung Jawab Hukum.....	13
3.Teori Sistem Hukum.....	14
4.Pertanggungjawaban Pidana	15
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	18
A. Gambaran Umum Malapraktik Medis.....	18
1. Pengertian Malapraktik Medis.....	18
2. Jenis-Jenis Malapraktik Medis	20
3. Data kasus Malapraktik Medis.....	23

4. Mekanisme Penyelesaian Malapraktik Medis	24
B. Gambaran Umum Malapraktik Medis Kecantikan.....	28
1.Pengertian Malapraktik Medis Kecantikan.....	28
C. Contoh Kasus Malapraktik Kecantikan di Indonesia.....	28
1.Kasus <i>Filler</i> Payudara	28
2.Kasus Salon Kecantikan Melstudio	29
3.Kasus Salon Bintang (Infus Pemutih oleh Bidan)	29
BAB IV PEMBAHASAN	30
A.Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Malapraktik Medis di Bidang Kecantikan.....	30
1.Faktor Ekonomi	30
2.Faktor Sosial.....	33
3.Faktor Hukum	35
4.Faktor Individu	39
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Malapraktik Medis di Bidang Kecantikan yang Menyebabkan Kerugian pada Pasien.....	43
1.Tanggung Jawab Pidana Malapraktik Kecantikan karena Kesengajaan.....	44
2.Tanggung Jawab Pidana Malapraktik Kecantikan karena Kecerobohan	45
3.Tanggung Jawab Pidana Malapraktik Kecantikan karena Kealpaan	46
BAB V	52
PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Harga klinik kecantikan legal 31